



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Uun Muflihun bin Slamet Winarso, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Admin di MBA Tours), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Taman Ayu II No.01, Lingkungan Taman Giri Asri, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Yulitasari binti Maskun, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan By Pass Ngurah Rai Gg. Wijaya No.01, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia Propinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 26 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 26 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 090 /20 /VII/2007 Seri AD tertanggal 30 Agustus 2007
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon di Jl. By Pass ngurah rai Gg. Wijaya No.01 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali selama 5 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sejak 24 maret 2013 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya Ketidakcocokan prinsip dalam hal nafkah/ ekonomi dimana termohon menuntut di luar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 Termohon Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
5. Bahwa sejak termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan atau kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan Pemohon mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Uun Muflihun bin Slamet Winarso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulitasari binti Maskun) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menhukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dikarenakan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut, selanjutnya dipanggil melalui media massa berdasarkan relaas panggilan No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 7 Juni 2017 dan 6 Juli 2017;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa sejak Agustus 2014 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu identitas Penduduk Sementara atas nama Pemohon Nomor 01202.201413179, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, tanggal 19 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, Kode P.1;

Hal. 3 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 090 /20 /VII/2007 Seri AD yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, tanggal 30 Agustus 2007, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. Mohamad Fauzi bin Badelan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTP, alamat Jalan Bhineka Jati Jaya I No.1 Vila Raja Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga kos Pemohon dan Termohon sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar;
 - Bahwa sejak 2014, Termohon sering pergi dari rumah selama beberapa hari kemudian pulang lagi dan terakhir Termohon pergi tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sekitar 2016, saksi pernah bertanya tentang Termohon kepada Pemohon dan kata Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
2. Heru Sukanto bin Miswadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SLTP, alamat Jalan Raya Kuta Gg. Mawar No.9 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga kos Pemohon dan Termohon sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar;
- Bahwa sejak 2014, Termohon sering pergi dari rumah selama beberapa hari kemudian pulang lagi dan terakhir Termohon pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah bertemu Pemohon lagi tahun 2016 dan kata Pemohon Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;

Selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan didasarkan pada dalil bahwa sejak 24 maret 2013 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya ketidakcocokan prinsip dalam hal

Hal. 5 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah/ ekonomi dimana termohon menuntut di luar kemampuan Pemohon, puncaknya bulan Agustus tahun 2014 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Termohon telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan dengan persidangan namun Termohon tidak hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegeleen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Halmana didasarkan pada azas hukum dimana tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan dan berdasarkan bukti (P.2) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan

Hal. 6 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Pemohon merupakan pihak ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak sekitar 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi, meskipun Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 7 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama sekitar tiga tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dengan alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini setelah lampau dua tahun sejak Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kepergian Termohon selama tiga tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selama dua tahun Pemohon dan Termohon berpisah tersebut, Termohon tidak pernah datang menengok Pemohon halmana menunjukkan sikap sudah tidak mau kembali ke rumah bersama, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Uun Muflihun bin Slamet Winarso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulitasari binti Maskun) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hal. 9 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Mardiana, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	440,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	531,000

Hal. 10 dari 10 Put.No. 0090/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)